



WALIKOTA BUKITTINGGI  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA  
NOMOR 28 TAHUN 2020

TENTANG

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN  
PEMBEBASAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan ayat (3) pasal 15 Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);  
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang

- Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 14);
8. Peraturan Daerah Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9);
  9. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Bukittinggi.
2. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melakukan Pengelolaan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang melakukan pengelolaan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

6. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
8. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
9. Pengurangan Retribusi adalah pengurangan jumlah retribusi yang harus dibayar atas ketetapan retribusi yang telah diterbitkan.
10. Keringanan Retribusi adalah Pembebasan Retribusi untuk melakukan pembayaran retribusi dalam waktu tertentu.
11. Pembebasan Retribusi adalah pembebasan wajib retribusi atas pembayaran retribusi dalam waktu tertentu.

## Pasal 2

- (1) Pengaturan mengenai Persyaratan dan tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi dimaksudkan untuk :
  - a. mengatur tata cara dalam pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
  - b. menjadi acuan bagi Dinas dalam pelaksanaan pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
- (2) Pengaturan mengenai Persyaratan dan tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi bertujuan untuk :
  - a. memberikan kepastian hukum dan tata tertib administrasi dalam Pengelolaan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
  - b. memberikan kejelasan kepada Wajib Retribusi tentang pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi; dan
  - c. meningkatkan akuntabilitas dalam pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi.

### Pasal 3

- (1) Walikota berwenang memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi.
- (2) Walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.
- (3) Pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas atas nama Walikota.

## BAB II

### PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 4

- (1) Pengurangan, Keringanan Retribusi dapat diberikan terhadap wajib retribusi dengan mempertimbangkan kemampuan wajib retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan retribusi berdasarkan persetujuan Walikota Bukittinggi.
- (3) Pengurangan, Keringanan retribusi diberikan kepada wajib retribusi yang akan melaksanakan kegiatan sosialisasi, Pendidikan, dan/atau pelatihan yang tidak bersifat komersial.

#### Pasal 5

- (1) Pembebasan retribusi dapat diberikan kepada Wajib Retribusi dengan melihat fungsi Objek Retribusi.
- (2) Pemberian pembebasan retribusi diberikan kepada wajib retribusi dengan memperhatikan pemanfaatan objek retribusi oleh wajib retribusi untuk :
  - a. melaksanakan program atau kegiatan Pemerintahan Daerah;atau
  - b. melaksanakan kebijakan Pemerintah Daerah;

Bagian Keempat  
Bentuk Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi  
Paragraf 1

Pengurangan Retribusi

Pasal 6

- (1) Pengurangan retribusi diberikan dalam bentuk pengurangan terhadap jumlah retribusi terutang.
- (2) Pengurangan retribusi dapat diberikan untuk masa waktu tertentu.
- (3) Pengurangan pembayaran retribusi dapat diberikan paling banyak 50 % ( lima puluh lima persen ) dari retribusi terutang.

Paragraf 2

Keringanan Retribusi

Pasal 7

- (1) Keringanan retribusi diberikan dalam bentuk penundaan pembayaran dan pemberian angsuran.
- (2) Keringanan retribusi dapat diberikan dalam jangka waktu tertentu.
- (3) Wajib retribusi yang tidak membayar sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam pemberian keringanan dikenakan sanksi denda administratif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan.

Paragraf 3

Pembebasan Retribusi

Pasal 8

Pembebasan retribusi diberikan dalam bentuk pembebasan 100% (seratus persen) dari besaran ketetapan retribusi.

Bagian Kelima

Pelaksanaan Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan  
Pembebasan Retribusi

Pasal 9

- (1) Wajib retribusi mengajukan permohonan tentang Pemberian Pengurangan, Keringanan Retribusi kepada Walikota melalui

Kepala Dinas disertai alasan yang jelas dengan melampirkan persyaratan.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikaji oleh Kepala Dinas.
- (3) Hasil kajian dinas, dijadikan pertimbangan dinas untuk mengajukan telaahan staf kepada Walikota untuk mendapatkan persetujuan.
- (4) Berdasarkan hasil persetujuan Walikota sebagaimana dimaksud ayat (1) Dinas menetapkan keputusan pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi, atau menolak permohonan wajib retribusi.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diajukan belum ada keputusan, maka permohonan yang diajukan wajib retribusi dianggap diterima.

#### Pasal 10

Pengajuan permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (1) dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. Surat permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dari wajib retribusi dan/atau yang mewakili yang dialamatkan ke Walikota Bukittinggi melalui Kepala Dinas, yang disertai alasan pengajuan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi; dan
- b. KTP Pemohon/Penanggung jawab bagi organisasi/instansi /lembaga/komunitas.

#### Pasal 11

- (1) Dalam hal pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf b , Kepala Dinas atas nama Walikota dapat memberikan Pembebasan Retribusi tanpa adanya Permohonan Wajib Retribusi.
- (2) Kepala Dinas memberikan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah adanya Persetujuan Walikota.

Pasal 12

Keputusan Kepala Dinas Atas Nama Walikota tentang Pengurangan, keringanan dan Pembebasan retribusi dijadikan dasar wajib retribusi untuk mendapatkan Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan dari pembayaran Retribusi.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi  
pada tanggal 11 Juni 2020

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi

pada tanggal 11 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2020 NOMOR 28